

SKRIPSI

GUGATAN *CLASS ACTION* DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH

(STUDI PUTUSAN NO.3/Pdt.G/2015/PN Tml)



DHENDY DEWANA SAPRIANADI

NIM. 1810211310102

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2023

GUGATAN CLASS ACTION DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH (STUDI

PUTUSAN NO.3/Pdt.G/2015/PN Tml)

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

DHENDY DEWANA SAPRIANADI
NIM. 1810211310102

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

**GUGATAN *CLASS ACTION* DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
TANAH (STUDI PUTUSAN NO.3/Pdt.G/2015/PN Tml)**

Diajukan oleh

**DHENDY DEWANA SAPRIANADI
NIM. 1810211310102**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 12 Mei 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,


Prof. Dr. Hj. RAHMIDA ERLIYANI, S.H., M.H.
NIP. 19780420 200312 2 002

Pembimbing Pendamping,


INDAH RAMADHANY, S.H., M.H.
NIP. 19800720 200604 2 004

Diketahui
Banjarmasin, 24 Mei 2023
Ketua Program.


MUHAMMAD ANANTA FIRDAUS, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

GUGATAN *CLASS ACTION* DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
TANAH (STUDI PUTUSAN NO.3/Pdt.G/2015/PN Tml)

Diajukan oleh

DHENDY DEWANA SAPRIANADI
NIM. 1810211310102

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 106/UN 8.1.11/SP/2024
Tanggal : 29 JAN 2024

Disahkan
Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

- Ketua/Anggota : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
Anggota : 1. Prof. Dr. Hj. Rahmidah Erliyani, S.H., M.H.
2. Indah Ramadhany, S.H., M.H.
3. Nur Husna, S.Pd..I., M.A.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1220/UNJ.1.11/SP/2023

Tanggal : 10 Mei 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dhendy Dewana Saprianadi
Nomor Induk Mahasiswa : 1810211310102
Tempat/Tanggal Lahir : Kandangan, 29 Desember 1998
Program Kekhususan : Program Kekhususan Acara
Bagian Hukum : Bagian Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

GUGATAN *CLASS ACTION* DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH (STUDI PUTUSAN NO.3/Pdt.G/2015/PN Tml)

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 08 Mei 2023

Yang membuat pernyataan



Dhendy Dewana Saprianadi

NIM. 1810211310102

MOTO

“Pengetahuan yang baik adalah yang memberikan manfaat, bukan hanya diingat.” (Imam Syafi’i)

“Jangan menilai saya dari kesuksesan, tetapi nilai saya dari seberapa sering saya jatuh dan berhasil bangkit kembali.” (Nelson Mandela)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa alam semesta, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayah, Ibu, dan Adik terkasih.

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Edy Saprianadi, S.H.** dan **Wertiningsih**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang shalehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi Ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda dan ibunda selalu mendapatkan lindunganNya. Dihanturkan sembah sujud buat ayah ibu berdua dan terimakasih kepada adik **Delilla Nuria Fitri Saprianadi** selalu mendukung dari awal, semoga kelak adikku bisa belajar lebih giat kedepan nya dan memberikan yang lebih terbaik dikeluarga.

Diucapkan terimakasih kepada Saudara-saudara tercinta **Efrian Maulana Fadani, Nanda Bagus Wibisono, Azhar, Dan Akmal**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa padaNya.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada Ibu **Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H.,M.H.**, dan Ibu **Indah Ramadhany, S.H.,M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.



RINGKASAN

Dhendy Dewana Saprianadi, Mei 2023. **GUGATAN CLASS ACTION DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH (STUDI PUTUSAN NO.3/Pdt.G/2015/PN Tml)**". Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 89 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H.,M.H., dan Pembimbing Pendamping: Indah Ramadhany, S.H.,M.H

Konsep gugatan perwakilan masyarakat (*Class Action*) pada mulanya hanya dikenal di negara- negara yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon atau Common Law system, seperti Inggris dan Amerika Serikat. Untuk pertama kali gugatan *Class Action* diatur dalam Supreme Court Judicature Act pada tahun 1873 di Inggris. Kemudian, konsep tersebut diadopsi oleh Amerika Serikat dan dituangkan dalam *United State Federal Rule of Civil Procedure* pada tahun 1938. Pada tahun 1966 dinyatakan secara eksplisit dalam Pasal 23 dari *US Federal Rule of Civil Procedure* tersebut, khususnya yang mengatur tentang prosedur gugatan *Class Action*. Istilah gugatan *Class Action*, selanjutnya disebut gugatan CA, mulai dikenal dalam hukum acara perdata di Indonesia sejak diundangkannya UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, kemudian dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan lebih lanjut dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Gugatan Perwakilan Kelompok sebagai bentuk gugatan yang mewakili kepentingan kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud. Kesamaan fakta atau dasar hukum sebagai syarat diajukan gugatan perwakilan kelompok, untuk mempermudah masyarakat banyak mencari keadilan. Kelompok masyarakat yang mengajukan gugatan melalui gugatan perwakilan kelompok akan dapat memperoleh keadilan yang sama, tidak membedakan satu dengan yang lainnya. dalam kelompok tersebut. Berbeda apabila dilakukan secara perorangan atau masing-masing mengajukan gugatannya, yang kemudian dikhawatirkan putusannya akan berbeda-beda antara satu dengan yang lain.

Di samping itu melalui gugatan perwakilan kelompok akan dapat menegakkan asas penyelenggaraan peradilan sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan sebagai upaya memberikan keadilan pada masyarakat yang kurang mampu.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis objek yang ada pada putusan hakim atau UU (undang-undang). Berdasarkan analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri memutuskan gugatan *Class Action* tidak sah.

Menurut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Bahwa berdasarkan duduk perkara masyarakat Desa Muara Plantau

Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur dengan jumlah 452 KK yang diwakilkan mendaftarkan gugatan kelompok atau *class action* ke Pengadilan Negeri Tamiang Layang melawan Pemerintah Republik Indonesia, Kepala Desa Muara Plantau, Dan Direktur Pt. Heroes Green Energy (Hge). Masyarakat Desa Muara Plantau keberatan karena dianggap tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dimana objek tanah yang mereka kuasai telah di pergunakan diluar hak sehingga masyarakat merasa dirugikan secara materil dan masyarakat ingin menuntut hak mereka kembali melalui gugatan *class action*.

2. Bahwa gugatan *class action* yang diajukan haruslah memenuhi syarat-syarat formal sebagaimana yang telah ditentukan dalam Bab II Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Dari Pertimbangan majelis hakim dalam putusan No.3/Pdt.G/2016/PN.Tml yang menimbang bahwa para Penggugat yang bertindak sebagai wakil kelompok dinilai tidak memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya sebagaimana Pasal 2 huruf c, dalil atau posita gugatan penggugat tidak mengemukakan secara jelas dan terinci sebagaimana pasal 3 huruf d, dan Penggugat dalam bagian tuntutan atau petitum gugatannya tidak memuat mengenai usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok sebagaimana pasal 3 huruf f sehingga dari pertimbangan tersebut majelis hakim memutuskan gugatan *class action* tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat formal.

Dhendy Dewana Saprianadi, Mei 2023. **GUGATAN CLASS ACTION DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH (STUDI PUTUSAN NO.3/Pdt.G/2015/PN Tml)**". Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 89 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H, dan Pembimbing Pendamping Indah Ramadhany, S.H.,M.H.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini berdasarkan permasalahan yang pertama mengetahui bagaimana duduk perkara Gugatan *class action* dalam upaya penyelesaian sengketa masyarakat pada Putusan No. 3/Pdt.G/2016/PN.Tml dan yang kedua untuk mengetahui bagaimana pertimbangan majelis hakim terhadap putusan yang menyatakan gugatan Class Action tidak sah dalam upaya penyelesaian sengketa masyarakat pada Putusan No. 3/Pdt.G/2016/PN.Tml. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, objek pada penelitian ini adalah putusan hakim atau UU (undang-undang).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama** Masyarakat Desa Muara Plantau keberatan karena dianggap tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dimana objek tanah yang mereka kuasai telah di pergunakan diluar hak sehingga masyarakat merasa dirugikan secara materil dan masyarakat ingin menuntut hak mereka kembali melalui gugatan *class action*. **Kedua** gugatan *class action* yang diajukan haruslah memenuhi syarat-syarat formal sebagaimana yang telah ditentukan dalam Bab II Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Dari Pertimbangan majelis hakim dalam putusan No.3/Pdt.G/2016/PN.Tml yang menimbang bahwa para Penggugat yang bertindak sebagai wakil kelompok dinilai tidak memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya, dalil atau posita gugatan penggugat tidak mengemukakan secara jelas dan terinci sebagaimana, dan Penggugat dalam bagian tuntutan atau petitum gugatannya tidak memuat mengenai usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok sehingga dari pertimbangan tersebut majelis hakim memutuskan gugatan *class action* tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat formal.

Kata kunci (*keyword*): Gugatan Kelompok, *Class Action*, Sengketa Tanah

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H.**, selaku Pembimbing Utama dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Indah Ramadhany, S.H.,M.H.**, selaku Pembimbing Pendamping, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.** selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar dan yang terhormat lagi amat terpelajar selaku Anggota Panitia Penguji Skripsi, yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna leboh menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **MUHAMMAD ANANTA FIRDAUS, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.**, selaku Ketua Bagian Hukum Acara beserta seluruh dosen pengajar Program Kekhususan Hukum Acara.
7. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua Bvapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam

memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain;

8. Seluruh Staf, Karyawan, dan Karyawati (terutama **Bapak Meydi**) di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat baik Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan pelayanan yang cukup baik selama penulis menjadi mahasiswa;
9. Kedua orang tua penulis **Edy Saprianadi, S.H.**, dan **Wertiningsih**, serta yang selalu memberikan dukungan, doa, kasih sayang dan perhatian untuk penulis dari awal kuliah dan selalu memberikan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Adik dan saudara-saudara penulis saya **Delila, Efrian Maulana Fadani, Nanda Bagus Wibisono, Azhar, Dan Akmal** yang telah membantu secara langsung atau tidak langsung selama ini, serta keluarga Besar KALIMANTAN SELATAN. Saya sangat bangga dengan kalian dan berterima kasih sebesar-besarnya.
11. Yang terhormat kepada Keluarga besar bapak Ir. H. Supri Muyono yang saya banggakan dan saya sayangi telah membantu selama saya berkuliah, memberikan pelajaran berharga yang belum pernah saya dapatkan, serta memotivasi menjadi orang yang lebih baik. Yang tidak ada nilai nya dan belum bisa membalaskan kebaikannya. Saya Sayangi dan Hormati Ibu Hj. Fauziah, serta anak-anaknya Prilli, Dwi, Uti, Tyas, Azka. Dan juga om, tante, nenek, dan Mbah (Alm). Terima Kasih sekali pelajaran Berharga nya, semoga kedepan nya saya bisa membalas kebaikan-kebaikan kalian.
12. Rekan dan sahabat seperjuangan penulis Muhammad Rian Athalla, S.H., Muhammad Nanda Juanipanoor Koso, S.H., Reza Faisal, Bashir, Adi, Nuga, Rafli Yoga Ramadhan, Nugie, Alvin S2, Rwin, Royhan, Yandi, Ipant, Abdl dan seluruh rekan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas keceriaannya selama ini, terima kasih sudah memotivasi dan

mendukung untuk menyelesaikan skripsi ini, semoga kita akan selalu tetap berteman baik dan sukses dengan jalan masing-masing.

13. Kepada grup Uncle B, Bang Lana, Ibu Henny Etzelina, Akmal, Navid, dan Bang Novri terima kasih banyak atas dukungan kalian dan terima kasih sudah selalu ada untuk menghibur penulis kapanpun dimana pun.
14. Kepada Muhammad Ummar Ali, Arya Setiawan, Asha, Adit, Rasyad, Rifqi, dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan. Sekali terima Kasih Banyak atas bantuannya.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL LUAR	i
HALAMAN SAMPEL DALAM.....	ii
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vi
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II PUTUSAN PENGADILAN.....	13
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	52
A. Tinjauan Umum Gugatan.....	52
B. Tinjauan Umum <i>Class Action</i>	54
C. Tinjauan Umum Putusan.....	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	63
A. Duduk perkara Gugatan <i>class action</i> dalam upaya penyelesaian sengketa masyarakat pada Putusan No. 3/Pdt.G/2016/PN.Tml.....	63
B. Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Putusan Yang Menyatakan Gugatan <i>Class Action</i> Tidak Sah Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Masyarakat Pada Putusan No. 3/Pdt.G/2016/Pn.Tml.....	73
BAB V PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

